Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461-0585

ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Mohammad Bima Nugraha Putra

Nugrahabima02@gmail.com Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of micri small medium enterprises (MSMEs) taxpayers' knowledge on tax compliance at Gajah village Baureno, Bojonegoro. Moreover, it aimed to examine and analyze the effect of tax socialization, tax monitoring, and tax awareness on taxpayers' compliance at Gajah village, Baureno, Bojonegoro. The research was quantitative, in wich the instrument in data collecton technique used questionnaires. Furthermore, there were 50 respondents in the sample. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. From the hypothesis test through the t-test, the research result concluded that tax socialization had a positive and simultaneous effect on taxpayers' compliance at Gajah village, Baureno, Bojonegoro. On the other hand, tax monitoring negatively affected taxpayers' compliance at Gajah village, Baureno, Bojonegoro. This meant that tax socialization, tax monitoring, and taxawareness had a compliance level in paying the tax.

Keywords: tax socialization, tax monitoring, tax awareness, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap kepatuhan membayar pajak di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, pengawasan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dimana teknik pengumpulan data penulisan skripsi ini menggunakan kuisioner, sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden yang berada di Desa Gajah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini diambil dari hasil uji t hipotesismenunjukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengawasan pajak berpengaruh negatif atau tidak searah terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya bahwa sosialisasi pajak, pengawasan pajak dan kesadaran pajak memiliki tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Kata Kunci: sosialisai pajak, pengawasan pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan membayar pajak

PENDAHULUAN

Pajak secara umum adalah pungutan atau iuran kepada masyarakat yang dilakukan oleh negara, bersifat memaksa, serta telah diatur oleh undang undang. Pajak tersebut dapat dipungut secara langsung serta bukan merupakan "pungli" atau pungutan liar, hasil pungutan yang telah didapat akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara, baik di pusat maupun daerah (Sumarsan,2015). Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi bugetair yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

terus berupaya untuk beralih potensi dari pajak dengan melakukan ekstensifikasi perpajakan melalui Sensus Pajak Nasional (SPN) yang diberlakukan sejak tahun 2011. Sensus Pajak Nasional (SPN) sendiri dilakukan untuk menjaring wajib pajak baru, salah satunya menjaring Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Priantara dan Bambang (2011) dalam penelitianya faktor-faktor yang mempengruhi kepatuhan pengusaha kecil dan mikro untuk mendaftar menjadi Wajib Pajak pengusaha kecil adalah kebutuhan, kemudahan, sanksi pajak dan persepsi. Berdasarkan uji parsial dalam penelitian ini, faktor kebutuhan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel persepsi dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil dan mikro. Sedangkan Fuadi dan Yenni (2013) dalam penelitianya menggunakan kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian secara persial diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Ghoni (2012) dalam penelitianya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah yaitu motivasi dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian secara parsial variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor kepatuhan wajib pajak dalam penelitian yang di lakukan Adarini (2010) adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang di dapat dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan Brainiyyah (2013) dalam penelitianya memilih keadilan perpajakan, pengetahuan dan kompleksitas perpajakan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil dalam penelitianya secara parsial menunjukan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan dan kompleksitas pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak, salah satunya kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajibanya dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial perpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Faktor kedua ada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak memahami tentang perpajakan sehingga akan menimbulkan wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan dan membayar pajaknya secara rutin dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), menunjukan bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Banyaknya pelaku UKM belum memahami kewajiban pajak, atau belum memahami apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Rendahnya kepatuhan wajib pajak yang antara lain di sebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak yang rendah tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak masih rendah, kepatuhan tentang pajak juga masih kurang karena masih ada UKM yang belum mendaftarkan NPWP dan masih banyak UKM yang belum menyetorkan kewajiban perpajakannya. Saat ini sudah waktunya para UKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya (Rajif, 2013).

Fakta dilapangan menunjukan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada batas jangka waktu pemberlakuan tarif final 0,5%. Pemerintah membatasi jangka

waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dikenakan PP nomor 23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selepasnya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan. Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang mereka harus tanggung tidak sebesar sebelumnya, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 merupakan solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi baru dianggap bisa atau tidak menjadi sebuah solusi berkaitan erat dengan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa aturan pajak itu rumit dan membingungkan. Persepsi ini dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Robbins, 2009:175). Dapat dikatakan persepsi setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan persepsi ini akan mempengaruhi jalannya peraturan tersebut. Jika Wajib Pajak khususnya UMKM memiliki persepsi positif, tentunya peraturan tersebut akan berjalan dengan lancar karena peraturan tersebut diterima dengan baik. Sebaliknya jika Wajib Pajak memiliki persepsi negatif, peraturan tersebut akan susah untuk dijalankan dan diterima.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: (1) Apakah sosialisai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?, (2)Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?, (3)Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

TINJAUAN TEORITIS Pajak

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemitro (2016:1) definisi Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2) yaitu Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran.

Definisi pajak menurut UU nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definsi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembanguan nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang dapat yang dapat dipisahkan berdarkan asset dan omset dalam satu tahun kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai kekayaan bersih (asset) paling banyak adalah sebanyak Rp50.000.000 serta tidak termasuk tanah dan bangunan untuk suatu usaha, atau yang memiliki hasil berasal penjualan (omset) per tahun maksimal senilai Rp300.000 usaha kecil bisa dikatakan mempunyai kretieria kekayaan bersih (omset lebih dari Rp50.00.000-Rp500.000.000 dan tidak termasuk tanah serta bangunan untuk usahanya. Atau memiliki hasil asal penjualan (omset) per tahun Rp300.000.000-Rp2.500.000. Usaha Menengah memiliki kriteria yang dapat juga dikatakan kekayaan bersih yaitu berupa asset yang diperoleh lebih dari Rp500.000.000-Rp10.000.000.000 dan bukan termasuk tanah dan bangunan untuk usahanya, dan atau memiliki hasil penjualan (omset) per tahun lebih dari Rp2.500.000-Rp50.000.000.000.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan dan serta mampu menjalankan usaha yang telah dilakukannya, UMKM dapat dikatakan memiliki kriteriasebagai berikut: (a) Umumnya memulai usaha dengan modal sedikit dan memiliki ketrampilan yang kurang dari pendiiri atau pemilikny, (b) keterbatasan dalam hal sumber pendanaan dalam melakukan dan menjalankan usaha kecil dan menengah, perbankan (c) pinjaman yang diberikan oleh pihak umumya relatif dikarenakan kurang mampunya dalam menyediakan jaminan, dan tentunya dalam melakukan pembukuan untuk untuk usahanya, (d) Kebanyakan para para pelaku UMKM belum mampu melakukan pencatatan atau dalam penyusunan laporan keuangan (Tandilino et al., 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.Pertauran pemerintah ini berlaku pada 1 juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru Usaha Mikro Kecil dan Manengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset. Tujuan diberlakukannya peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mendorong wajib pajak untuk tertib administrasi, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan sebagai berikut: (a) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. (b) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi. (c) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan: (a)Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (b)Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. (c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun Pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Objek Pajak yang tidak dikenai PPh

ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a)Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.(b)Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri. (c)Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender Tahun 2013.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP nomor 46 Tahun 2013, adalah: (a) Orang Pribadi.(b)Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP nomor 46 Tahun 2013 adalah: (a) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya. (b)Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000. Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wardani (2018) secara umum sosialisasi merupakan proses pembelajaran mengenai bagaimana menindaklanjuti, memahami dan memikirkan terkait sesuatu hal, yang dimana hal-hal tersebut akan menjadi sesuatu yang krusial dalam menghasilkan keterlibatan sosial yang berhasil.


Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah: (a)Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.(b)Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.(c)Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.(d)Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terakhir. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP nomor 46 Tahun 2013 merupakan tingkatpengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP nomor 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP nomor 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam mengintepretasikan isi PP nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya (Supadmi, 2016).

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan dapat juga diartikan sebagai motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dijalankan oleh seseorang, kelompok atau organisasi sesuai aturan yang telah ditetapkan (Siat *et al.*, 2013). Kepatuhan didalam kepatuhan pajak merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan tunduk dan

patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak (Riyanto, 2012). Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhal formal dan material: (a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. (b)Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Chaizi (2010:139) Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifisikan dari: (1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. (2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan. (3)Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Rerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih membutuhkan pembuktian baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan menurut Wahono (2012) merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melaui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sosisalisasi perpajakan secara langsung merupakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh aparat Dirjen Pajak dengan langsung terjun ke lapangan dan memberikan informasi-informasi terkait perpajakan

kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan cara menyebarkan brosur, spanduk, atau acara televisi, radio yang berisi tentang informasi perpajakan (biasanya berisi informasi persuasif). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang menyatakan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. H1: Sosialisasi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan adanya fungsi pengawasan oleh petugas *Account Representative* diharapkan wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayar pajaknya sehingga penerimaan di sektor pajak bias ditingkatkan. Dengan adanya *Account Representative* maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih tepat dan dapat di monitor, diharapkan jumlah wajib pajak tidak patuh akan semakin berkurang dan melakukan kewajiban sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengawasan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Jati (2016), kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian terahulu Dalam penelitian Yusnidar (2015), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam penelitian tersebut kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, umumnya dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang di teliti. Penelitian ini di lakukan pada UMKM yang berada di Desa Gajah kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, "Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubung dengan variabel yang lain" (Sugino, 2011: 11). Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2011: 119). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2011:120). Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar refresentatif (mewakili) karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan mewakili populasi. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada didesa Gajah.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sample*). Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, juga menggali informasi yang termasuk dalam kreteria sehingga sejalalan degan pemikiran penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Subjek (Self-Report Data) yang Merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang di peroleh dari kuisioner yang di sebar kepada pelaku UMKM yang berada di desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Priantara dan Bambang (2011) data penelitian pada dasamya dapat dikelompokkan menjadi: (a) Data primer vaitu data penelitian vang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara). (b)Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsungmelalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari menyebar kuisioner secara langsung dengan pihak yang telah dipilih oleh peneliti yaitu para pemilik UMKM yang berada di desa Gajah kecamatan Baureno kabupeten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2011) yaitu dengan menghitung bobot tiap pertanyaan. Bobot jawaban responden diberi nilai rinci sebagai berikut: (4) Sangat setuju (SS). (3) Setuju (S). (2) Tidak setuju (TS). (1) Sangat tidak setuju (STS).

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Jadi, Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Variabel dan Defenisi Operational Variabel Variabel

Variabel Terikat (Dependen) Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan kewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Variabel tidak terikat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Sosialisasi pajak adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. (b)Pengawasan pajak adalah serangkaian kegiatan penelitan data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalian potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan. (c) Kesadaran pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban.

Definisi Operasional variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. Sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menyatakan kepatuhan peneliti menggunakan indikator kepatuhan dengan memodifikasi Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 yaitu antara lain: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3) Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran terhadap usaha yang dimiliki.

Penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM yang menurun mempunyai dampak terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya. Ketaatan pembayaran pajak pelaku UMKM merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Kewajiban pribadi atau internal Pajak UMKM wajib pajak UMKM		a. Mendaftar untuk memperoleh NPWP	Skala interval
		b. Memahami ketentuan	
		umum dan tata cara	
		perpajakan c. Membayar pajak	
	Kewajiban tahunan wajib pajak UMKM	a. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak b. Melaporkan SPT masa tepat waktu c. Pelunasan atas kekurangan pajak terutang yang kurang	Skala Interval
Sosialisasi Pajak	Media sosialisas	a. Melalui media masa/baleho b. Sosialisasi melalui media masa atau koran	Skala Interval

	Tujuan dan Manfaat sosialisasi	a. Sosialisasi memberikan pemahaman tentang pajak b. Sosialisasi membuat wajib pajak akan membayar pajak c. Sosialisasi memberikan pemahaman pentingnya membayar pajak.	Skala interval
Pengawasan pajak	Suatu keadaan dimana pembinaan dilakukan kepada wajib pajak yang lalai	Pengawasan sekaligus pembinaan wajib pajak sangat diperlukan karena pada dasarnya wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak	Skala Intrerval
Kesadaran Wajib pajak	Suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban.	a. Kesadaran sebagai wajib pajakb. Mengerti atas hak untuk ikut ikut berkontribusi negara.	Skala Intrerval

Sumber: Anggriawan (2020)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Uji Kualitas Data

Uji Reliabilitas adalah alat untuk menguur suatu kuisioner yag merupakan indikator dari variabel, suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handaljika seseorang tehadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang di gunakan benar-benar bebas dari kesakahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali.

Uji Validitas merupakan suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang di ukur, suatu kuisioner dikatakan valid jikapertanyaan kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh kuisioner tersebut, pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara lain yang di peroleh dari pertanyaan-pertanyaan, apabila *pearson correlation* yang memiliki nilai dibawa 0,05 berarti yang di peroleh adalah valid (Ghozali, 2009:45).

Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran kepada objek yang di teliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum (Sugiono, 2009:29). Statistik Deskriptif juga memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2009:19).

Uji Asumsi Kasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji multikoloneritas, dan uji normalitas.

Uji Multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi, maka dapat dikatan tedapat problem (multiko), model regresi yang baik seharusnya seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, untuk mendeteksi adanya problem atau multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *Varience Inflasion Faktor* (VIF) serta besaran

korelasi antar variabel independen, suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien antar variabel indepanden haruslah lemah (dibawah 0,5), jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko (Indriantoro dan Supomo, 2002:120).

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, cara mendeteksinya yaitu dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dosel regresi memenuhi asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas multiko (Indriantoro dan Supomo, 2002:212-214).

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji koefisien determinansi Koefisien diterminasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampua model dalam menerangkan variasi dependen, nilai koefisien diterminasi antara 0 dan 1, nilai R² yang kecil baerarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangan terbatas, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hamper semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2009:83)

Uji signifikansi individual (uji t) Uji Statistik t menunjukan seberapah jau pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangka variasi variabel dependen dan di gunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-asing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikasi 0,05 (Ghozali, 2009:84), dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: (a) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual secara variabel dependen atau terikat. (b) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H₀ ditolak dan Ha diterima, iniberarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual secara variabel dependen atau terikat. Uji signifikansi simultan uji (f) Uji statistic F menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang di masukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat, Uji statistic F digunakan untuk pengaruh variabel independen yang di masukan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2009:84), dasar pengmbilan keputusan sebagai berikut: (1)Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual secara variabel dependen atau terikat. (2) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual secara variabel dependen atau terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdomisili di Desa Gajah kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner pada setiap UMKM yang berada di Desa Gajah kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro. Dari 50 (100%) kuesioner yang disebar, 50 (100%) kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang kembali, data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis.

Uji Kualitas Data Uji Reabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha > 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Uii Reabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	,307	5
Variabel Sosialisasi Pajak	,104	5
Variabel Pengawasan Pajak	,124	5
Variabel Kesadaran Pajak	,191	5

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa seluruh nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Analisis Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sosialisasi pajak, pengawasan pajak, kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 3 Hasil Analisis Deskriptif Descriptive Statistics

						Std.
	N		Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Y		50	11	17	13,60	1,539
X1		50	12	17	13,86	1,471
X2		50	11	17	13,98	1,317
X3		50	12	17	14,44	1,264
Valid N		50				
(listwise)						

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki responden minimum 11 dan maximum 17, dengan rata-rata 13,60 dan standar deviation 1,539. variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki minimum responden sebesar 12 dan maximum responden sebesar 17, dengan rata-rata 13,86 dan standar deviation sebesar 1,471. Variabel sosialisasi (X2) pajak memiliki minimum 11 dan maximum responden 17, dengan rata-rata 13,98 dan standar deviation 1,317. Variabel kesadaran pajak (X3) memiliki minimum responden 12 dan maximum responden 17, dengan rata-rata 14,44, dan standar deviation 1,264.

Uji Asumsi klasik Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi multikolinearitas maka dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *Variance Influence Factor* (VIF) dari hasil penghitungan regresi berganda. Jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat diartikan tidak terdapat problem (multiko).


Tabel 4 Uji Multikolinearitas

		Collinearity Stat	ristics	Keterangan
Mod	lel	Tolerance	Tolerance VIF	
1	(Constant)			
	X1	,875	1,143	Bebas multikolinearitas
	X2	,855	1,169	Bebas multikolinearitas
	X3	,930	1,075	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance memiliki nilai yang lebih dari 0,10, sedangkan untuk nilai *Variance Influence Factor* (VIF) memiliki nilai kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variable independent.

Uji Normalitas



Uji Normalitas Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat pada kurva histrogram ada sebuah pola yang membentuk seperti bukit atau gunung ini menunjukan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Peelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Co	orrelation	ıs	Colline Statis	2
			Std.		="		Zero-				
	Model	В	Error	Beta	T	Sig.	order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,175	2,680		1,185	,242					
	X1	,419	,130	,401	3,223	,002	,417	,429	,375	,875	1,143
	X2	,241	,147	,207	1,643	,107	,036	,235	,191	,855	1,169
	X3	,553	,147	,455	3,770	,000	,481	,486	,438	,930	1,075

Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Berdasarkan tabel tersebut dengan memperlihatkan angka yang berada pada *Unstandardized Coefficients* beta, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (α) sebesar 3,175 artinya variabel kepatuhan wajib pajak bernilai positif sebesar 3,175. (2)Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,419 artinya setiap variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah sebesar 0,419. (3)Koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,241 artinya setiap variabel sosialisasi pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah sebesar 0,241.(4)Koefisien regresi untuk variabel kesadaran pajak sebesar 0,553 artinya setiap variabel kesadaran pajak mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah sebesar 0,553.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada hakektnya mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai 1 (0 $\leq R^2 \leq$ 1). Koefisien determinasi dapat dihiitung untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika proses mendapatkan R^2 yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R^2 rendah bukan berarti model regresi jelek.

Tabel 6 Hasil uji Koifisien Determinasi Model Summary^b

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.615a	,478	,337	1,253

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,337 atau 33,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel

pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, Kesadaran pajak sebesar 33.7%. Sedangkan sisanya 66.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut: (1)Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (2)Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik T (Uji Parsial) Coefficients^a

		Unstand Coeffi		Standardized Coefficients			Correlations		Collinearity Statistics		
			Std.				Zero-				
Mode	el	В	Error	Beta	T	Sig.	order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (0	Constant)	3,175	2,680		1,185	,242					
X	1	,419	,130	,401	3,223	,002	,417	,429	,375	,875	1,143
X	2	,241	,147	,207	1,643	,107	,036	,235	,191	,855	1,169
X	3	,553	,147	,455	3,770	,000	,481	,486	,438	,930	1,075

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Dari hasil pengujian uji statistik t memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 Nilai 0,002 < 0,05. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pengujian uji statistik t memiliki nilai signifikan sebesar 0,107 Nilai 0,107> 0,05. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil pengujian uji statistik t memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 Nilai 0,000 < 0,05. Maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik f untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. jika nilai signifikan f < 0.05 maka hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersamasama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. lalu sebaliknya jika nilai signifikan f > 0.05 maka hipotesis di tolak. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Uji Statistik F(Uji Simultan) ANOVA^a

		Sum of		Mean		
Model		Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	43,836	3	14,612	9,314	.000b
	Residual	72,164	46	1,569		
	Total	116,000	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 Sumber: Data Sekunder Diolah 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Maka artinya terdapat pengaruh secara simultan antara pegetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji hipotesis pertama, berdasarkan uji t variabel sosialisasi pajak diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka sosialisasi pajak berpengaruh positif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda *et al.*, (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 2.175 dan value sebesar 0,008. Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulakan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji hipotesis kedua, hasil dari uji t variabel pengawasan pajak diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,107 lebih besar dari 0,05 maka pengawasan pajak berpengaruh negatif secara persial, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simbolon (2021) menyatakan bahwa pengawasan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengawasan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menguji hipotesis ketiga, hasil dari uji t variabel kesadaran pajak diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka kesadaran pajak berpengaruh positif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safri (2013) berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan perolehan dari uji t berdasarkan nilai t-hitung 8,822 dan nilai signifikan 0,005.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai Sosialisasi pajak, pengawasan pajak, kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa: (1)Dalam sosialisasi perpajakan hal yang paling penting bagi masyarakat yang harus di pahami untuk sosialisasi pajak agar masyarakat itu paham apa arti tentang pajak, dengan dibuktikanya dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,002< 0,05 atau hipotesis diterima.(2)Selanjutnya pada pengawasan pajak merupakan hal yang sangat diperlukan karena wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak, dengan dibuktikannya dalam penelitian ini berpengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,107< 0,05 atau hipotesis tidak diterima. (3)Lalu pada kesadaran pajak hal yang paling penting bagi masyarakat yang harus di pahami untuk kesadaran pajak agar masyarakat itu paham akan arti tentang pajak, dengan dibuktikannya dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Gajah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 atau hipotesis diterima.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan pedoman atau panduan, namun demikian peneliti masih memiliki keterbatasan yaitu: (1) Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variable independen, yaitu sosialisasi pajak, pengawasan pajak dan Kesadaran pajak. Sedangkan masih ada variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang pendapat responden yang sebenarnya tidak menunjukkan pendapat yang jujur.

Saran

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut: (1)Diharapkan para pelaku UMKM untuk lebih update megenai masalah pajak di social media. Sehingga mereka akan mendapatkan ilmu tambahan yang berguna bagi usahanya. Dan diharapkan untuk mau belajar lebih dalam yang bersangkutan dengan pajak. (2)Bagipemilik UMKM yang tingkat pendidikannya rendah atau yang paling tinggi diharapkan untuk meningkatkan pajaknya. Karena semakin baik dalam mematuhi peraturan pemerintah maka akan semakin berkembang baik dalam kondisi usahanya dan negara pun akan semakin maju. (3)Bagi para pelaku UMKM kesadaran pajak merupakan suatu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga diharapkan para UMKM melaporkan penghasilan dengan sebenar – benarnya serta bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan setiap masing – masing usaha agar pemerintah dapat mempertimbangkan tarif pajak serta tata cara yang sesuai dengan kemampuan para UMKM. (4)Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian di usaha UMKM dengan keseluruhan usaha kecil ataupun menengah serta memilih responden dengan kategori yang sudah miliki NPWP agar penelitian lebih meluas.

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, I.B., dan Supadmi, K.N.L. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakkan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *Skripsi*.

Ananda, P. R., Kumadji, S., dan Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1689-1699.

Bambang, Riyanto. 2012. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.

Chaizi, N. 2010. Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

- Fuadi, A. dan Mangonting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 1(1).
- Ghoni, H. A. 2012. Pengaruh Motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*. 1(1).
- Ghozali, I. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. UNDIP. Semarang.
- Jati, I. G. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Julianti, Murni., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan 69 Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi* FEB Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo 2016, Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2016, Andi, Yogyakarta.
- Nanik Lestari 2016. Faktor-faktor yang Memperngaruhi Audit Delay: Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan di BEJ. *Jurnal Bisnis Akuntansi*. Yogyakarta, 2(1): 63-75.
- Priantara, Diaz dan B. Supriyadi. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 13(2).
- Rahmadian, R. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Universitas Bina Nusantara*. Jakarta.
- Rajif, M. 2013. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasab Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (UKM) Di Derah Cirebon. Universitas Gunadarma.Depok.
- Safri Nurmantu. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Siat, C. C., dan Toly, A. A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Simbolon, M.F. 2021. Pengaruh Role Ambiguity, Role Conflict, Kompetensi dan Tekanan Klien terhadap Komitmen Idependensi Auditor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas katolik Soegijapranata. Semarang.
- Sugiyono.2011. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Supomo.B dan Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*.Cetakan Kedua. Penerbit BFEE UGM. Yogyakara.
- Stephen P.Robbins, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Erlangga. Jakarta.
- Wahono, Sugeng. 2012. Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah. Gramedia Direct. Mojokerto.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D.W.T. 2018. Pengaruh pemasangan check dam dengan variasi jarak pada belokan sungai menggunakan uji model laboraorium, Proyek akhri Universitas Negeri Yogaykarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Yusnidar, Johan. S. d. 2015. *Pengaruh FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*). Universitas Brawijaya.